

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH LUMAJANG DALAM
MEREKONTRUKSI KETENTUAN BATAS HAK MILIK TANAH
PASCA BENCANA ALAM**



PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI
Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Biddang Ilmu Hukum

Oleh,
Inez Nurhidayah Amanda Sholikhah

NIM : 2110111017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2025

PERSETUJUAN

Nama : Inez Nurhidayah Amanda Sholikhah

NIM : 2110111017

Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Lumajang Dalam Merekonstruksi
Ketentuan Batas Hak Milik Tanah Pasca Bencana Alam

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dijadikan
sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jember, 24 April 2025

Dosen Pembimbing



Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.

NPK: 1990050611703780

PENGESAHAN

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Merekonstruksi Ketentuan Batas Hak Milik Tanah Pasca Bencana Alam

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 April 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua



Dr. Fauziyah, S.H., M.H.
NPK: 19810711111109624

Sekretaris



Yunita Reykasari, S.H., M.H.
NPK: 1986051411703782

Anggota



Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK: 1990050611703780

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Jember,

Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inez Nurhidayah Amanda S

NIM : 2110111017

Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Lumajang Dalam

Merekonstruksi Ketentuan Batas Hak Milik Tanah Pasca Bencana
Alam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari saya sendiri. Saya tidak pernah mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah di publikasikan sebelum atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang telah pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 April 2025

Yang membuat pernyataan,




Inez Nurhidayah Amanda S
NIM: 2110111017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul "**Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Lumajang Dalam Merekonstruksi Ketentuan Batas Hak Milik Tanah Pasca Bencana Alam**" dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Hukum / Skripsi ini disusun sebagai salah satu bentuk syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Oleh karena itu, Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan teimakasih kepada :

1. Teristimewa Kepada Kedua Orang tua Bapak Solikin dan Ibu Elly Darmayanti yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, dan doa kepada penulis. Sosok orang tua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar, bahwa setiap kata dalam skripsi ini adalah buah dari kerja keras dan doa orang tua.
2. Seluruh keluarga besar penulis
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
4. Bapak/Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Jember
5. Ibu Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, Ibu Dr. Fauziah, S.H., M.H selaku ketua penguji, Ibu Yunita Reykasari, S.H., M.H. selaku sekertaris penguji.

6. Cindy Adira Aprilia, Azzah Iftina Riftah, Andini Alifiya, Pyvico Fadera Garpy, Tahsya Nabillah, Ayudha Dhefiatul Jannah, Silvi Ana Triagustin, Meisya Nazelina Fitriyasari dan Orieta Maharani selaku sahabat penulis.

7. Terakhir kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun, penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit dan lambat. Terimakasih telah hadir di dunia ini, menjadi bagian dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Kamu kuat, kamu hebat, dan kamu pantas merasa bangga. Semoga perjalanan ini terus memberi arti, dan semoga kamu selalu ingat, bahwa setiap langkah adalah keberhasilan.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peranan pemerintah daerah dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam menentukan batas tata letak tanah. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan.

Jember, 24 April 2025

Inez Nurhidayah Amanda S

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Metode Pendekatan	6
1.5.2 Jenis Penelitian	8
1.5.3 Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Kewenangan	11
2.1.1 Pengertian Kewenangan	11
2.1.2 Sumber Kewenangan	14
2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah	20
2.2 Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	23

2.3 Teori Tanggung Jawab Negara	24
2.4 Teori Administrasi Publik Responsif	25
2.5 Teori Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	26
2.5.1 Pengertian Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	26
2.6 Badan Pertanahan Nasional	29
2.6.1 Pengertian Badan Pertanahan Nasional	29
2.6.2 Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional	30
2.7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32
2.7.1 Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32
2.7.2 Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33
2.7.3 Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35
2.8 Hak Atas Tanah	37
2.8.1 Pengertian Hak Atas Tanah	37
2.8.2 Hak Milik Atas Tanah	39
2.9 Bencana Alam	41
2.9.1 Pengertian Bencana Alam	41
2.9.2 Jenis – Jenis Bencana Alam	43
2.10 Rekontruksi Hukum	44
2.10.1 Pengertian Rekontruksi	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

